

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**


Desa adalah lembaga yang berevolusi sebelum terwujudnya NKRI. Akan tetapi, zaman dahulu pemerintahan pusat yang memegang kendali sehingga layanan desa tidak terlalu aktif dalam kemajuan bangsa. Sesuatu yang mengubah perubahan pengaruh desa terhadap pembangunan yaitu setelah munculnya UU terkait penerapan otonomi daerah di Indonesia, atas pembagian daerah provinsi yang didalamnya terdapat kabupaten dan kota yang didalamnya terdapat pemerintahan daerah Desa. Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa yaitu persatuan warga negara berlandaskan hukum yang mempunyai batasan kawasan yang bertugas Menyusun dan mengurus masalah pemerintahan. Bertujuan untuk memberikan secara menyeluruh pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang dimulai dengan membangun desa, sehingga desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat. Ada beberapa yang butuh perhatian kita adalah tentang mobilitas pemerintah desa apakah bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa harus dikelola secara sungguh-sungguh agar sesuai dengan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas adalah kewajiban melapor serta bertanggung jawab terhadap kesuksesan ataupun kegagalan implementasi misi sebuah organisasi dalam rangka menggapai visi yang ditentukan sebelumnya,

lewat media yang dapat dipertanggungjawabkan (Pebriyanto and Sumadi 2021). Bantuan dana dialokasikan ke desa sebagai bentuk ketertarikan pemerintah daerah. Karena itu, diperlukannya pengamatan terhadap aparatur pemerintah daerah, Itu juga untuk mengatasi potensi penyelewengan keuangan di desa.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otoritas pelaksanaan pemerintahan desa memerlukan sumber penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan desa, agar pemerintah pusat juga meninggalkan otoritas terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan penghasilan. Asal mula penghasilan desa diatur dalam Undang-Undang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 72 ayat (1), menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa dapat dihasilkan dari Pendapatan Asli dari daerah, Dana Desa dari APBN, hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan APBD dari daerah, Hibah, Sumbangan pihak ketiga dan Pendapatan Desa yang sah. Penyaluran APBN diberikan kepada setiap desa dan menjadi sumber penghasilan desa yang dapat dipakai untuk mengadakan pekerjaan pemerintah, yaitu perwujudan pembangunan, menguatkan dan mengukuhkan masyarakat.

**Gambar 1. 1**  
**Pagu Dana Desa 2016-2022**  
**(dalam triliun rupiah )**



Sumber : (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2021; Tatag Prihantara Yuwono 2022) yang diolah tahun 2023

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa jumlah pagu dana desa tahun 2016 Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Pada tahun 2018 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Rp 60 Triliun, Pada tahun 2019 Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp71,19 triliun, Tahun 2021 total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa, Di tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa. Jumlah ini menurun sebesar Rp4 triliun dibandingkan tahun 2021.

Kabupaten Kudus terdiri dari 123 desa. Anggaran dana desa yang diterima kabupaten Kudus pada tahun 2021 mencapai Rp249,56 miliar atau meningkat

dibandingkan alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp245,5 miliar. (Akhmad Nazaruddin 2022) dan untuk Alokasi dana yang ditransfer ke pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa di Kudus tahun anggaran 2022 sebesar Rp271,175 miliar. Meliputi alokasi dana desa (ADD), dana desa, bagi hasil pajak dan hasil retribusi, bantuan keuangan provinsi, serta bantuan keuangan kabupaten.(Akhmad 2022) Setiap desa akan mendapatkan alokasi dana desa, masing-masing desa mendapatkan alokasi yang berbeda. Hal ini ditentukan berdasarkan beberapa indikator, diantaranya, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah keluarga miskin, tingkat kesulitan geografis, serta alokasi kinerja di suatu desa.

Sekarang ini pemerintahan sedang befokus untuk membantu pendanaan didesa-desa untuk terbentuknya kesejahteraan masyarakat, Pendanaan desa sedang berfokus untuk ketahanan pangan, pengurangan arus kesenjangan terkait sistem informasi di perdesaan, dan pengembangan perekonomian desa. Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Desa ke desa dengan melihat dan memilih berdasarkan kondisi karakteristik desa, dan kinerja desa mengelola Dana Desa.

Namun masih banyak orang yang menyalahgunakan dana desa salah satunya yaitu berada di Kudus. Fenomena penyelewengan dana desa terjadi di beberapa Desa di Kudus, yaitu di Desa Lau dan Tergo, kecamatan Dawe dan Undaan Lor, Kecamatan Undaan, salah satu tersangka yang berasal dari Undaam Lor tercatat telah mengembalikan uang kerugian negara sebanyak Rp 200 juta. Nilai kerugian Negara paling besar diketahui di desa Lau yang mencapai Rp 1,8 miliar.

Sedangkan nilai kerugian Negara di Desa Tergo sekitar Rp 370 juta. (Punthut 2021)

Terkait dengan masalah ini, Kurangnya pemahaman aparaturnya desa dalam mengelola dana desa dan memanfaatkan dana desa juga menjadi salah satu faktor terjadinya penyelewengan dana desa, sehingga telah mengakibatkan implementasi yang kurang efektif dan korupsi menjadi tidak terkendali, seperti yang dikutip (Jais 2023). Besarnya dana yang dikelola, bila tidak diimbangi dengan kemampuan manajerial yang baik dan pengawasan yang ketat, tentu akan mempermudah terjadinya penyelewengan dan korupsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas PMD dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Kabupaten Kudus mengadakan Monitoring dan konsultasi seputar dana desa untuk meningkatkan pemahaman bagi kepala desa. Mengingat, kepala desa berasal dari beragam latar belakang. Bantuan yang diberikan berupa bantuan hukum, tindakan, pelayanan, serta memberikan pedoman pengelolaan dana desa. (Kurniawan 2023)

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa korupsi di desa terkait anggaran desa merupakan salah satu masalah yang mendasar dikarenakan pengelolaan anggaran yang besar namun penggunaannya di desa tidak mengikuti prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa (Babulu 2020). Dengan banyaknya kasus yang melibatkan oknum aparaturnya desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu untuk diamati dan dipantau bersama agar dapat mencegah penyelewengan tindak korupsi tentang pengelolaan keuangan desa dan juga kementerian dan pembangunan dapat bersama-sama membantu tidak korupsi

aparatur desa dan transmigrasi yang turut mendukung dalam pencegahan. Tujuan penulisan ini untuk mencegah, mengamati dan mengetahui tentang semua yang bersangkutan dengan pengelolaan dana desa dan dapat membantu menambah wawasan pemerintahan desa, memberikan solusi atas masalah yang terjadi yang bersangkutan dengan dana desa di Kudus, Agar bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pemerintahan desa yang bersih dan sehat.

Faktor pertama yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah Sistem Pengendalian Internal. Aktivitas yang dijalankan berkelanjutan demi menguatkan kepercayaan terkait pencapaian visi yang tercermin pada laporan keuangan serta ketaatan pada PP No. 60, 2008. (Sutrepti, Sumadi, and Muliati 2022). Dalam Peraturan Pemerintah No. 60, 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan kepercayaan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zulkifl, Sandrayati, and Ariani 2021) serta penelitian (Suharti and Rumsari 2021), memberikan bukti bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas. Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal akan mempermudah pertanggungjawaban dan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sutrepti et al. 2022) serta (Nafsiah 2020) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak mempunyai pengaruh

pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dikarenakan ketidakmaksimalnya sistem pengendalian internal, Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terkait sistem pengendalian internal setiap aparatur desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa. Aparatur Desa yang terampil sangat dibutuhkan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Kompetensi adalah kefasihan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. (Sutrepti et al. 2022) Seorang yang mempunyai kompetensi bisa melaksanakan pekerjaan dengan keahlian dan kefasihan dalam bekerja dapat mempermudah pekerjaan dan mampu meminimalisir akan kesalahan.

Didukung penelitian (Babulu 2020) serta (Zulkifl et al. 2021) memberikan bukti bahwa kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan kompetensi aparatur desa dapat mendorong pembangunan pemerintahan desa yang baik. Berbeda dengan hasil penelitian (Sutrepti et al. 2022) dan (Huda 2021) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena kompetensi aparatur dana desa masih kategori lemah saat melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .

Faktor ketiga yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah Sistem Keuangan Desa. Sistem keuangan yang digunakan oleh pemerintah pada pengelolaan keuangan desa yakni perangkat lunak yang bernama sistem keuangan desa (Siskeudes). Adapun Siskeudes yaitu implementasi teknologi

informasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Sutrepti et al. 2022) Pemerintah desa dan aparatur desa sebagai pengguna siskeudes mendapatkan manfaat dari sistem keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas. Siskeudes dapat memberi manfaat untuk mempermudah pemerintah desa dan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes menjadi alat bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pelaporan keuangan desa. Dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerasi dapat meminimalisir tindakan penyimpangan dan akan lebih akuntabel dalam pengelolaan dana desa. (Arfiansyah 2020).

Didukung oleh penelitian (Sutrepti et al. 2022) serta (Arfiansyah 2020) yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini karena sistem keuangan desa dapat memudahkan dalam mengelola keuangan desa. Berbeda dengan hasil penelitian (Fitriani, Yuliani, and Purwantini 2021) dan (Ayem and Fitriyaningsih 2022) menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena Sistem Keuangan Desa mungkin saja bisa terjadi salah penginputan data sehingga akuntabilitas tidak bisa tercapai dengan maksimal, terlebih lagi jika Siskeudes memiliki pembaruan yang berkelanjutan sehingga membuat aparatur desa harus bisa lebih memahami dalam menggunakan Siskeudes.

Faktor keempat yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah Pengimplementasian Teknologi Informasi. Pengimplementasian Teknologi Informasi dapat meminimalisir kesalahan dalam proses pengelolaan

dana desa sehingga laporan keuangan menjadi dapat dipercaya. Komputer adalah komponen dari teknologi informasi yaitu alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan dapat mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. (Pahlawan, Wijayanti, and Suhendro 2020)

Didukung oleh penelitian (Hendaris and Romli 2021) dan (Indraswari and Rahayu 2021) menyatakan bahwa Pengimplementasian teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun menurut hasil penelitian (Pahlawan et al. 2020) dan (Dewi, Nasfi, and Yuliza 2021) menyatakan bahwa pengimplementasian teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Belum optimalnya pengimplementasian teknologi informasi dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan peristiwa yang ada serta temuan penelitian sebelumnya yaitu “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa SeKecamatan Petang” Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu (Sutrepti et al. 2022). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, peneliti menambahkan variabel independen yaitu pengimplementasian teknologi Informasi dikarenakan saran dari penelitian sebelumnya yaitu mengembangkan dengan menambah variabel tersebut, Pengambilan variabel independen tersebut juga dikarenakan pengimplementasian teknologi informasi dapat membantu mengelola dana desa dan meminimalisir

kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Kedua, objek yang berbeda. Penelitian sebelumnya se kecamatan Petang sedangkan penelitian ini berada di Kabupaten Kudus.

Oleh karena itu, peneliti ini akan mengambil judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Sistem Keuangan Desa dan Pengimplementasian Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Kudus)”** Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian teoretis mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Sistem Keuangan Desa dan Pengimplementasian teknologi Informasi dalam mengelola dana milik desa dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk perangkat desa.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini mencakup bidang akuntabilitas dana desa yang akan meneliti masalah Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Sistem Keuangan Desa dan Pengimplementasian Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus. Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti dapat membatasi masalah antara lain :

1. Objek penelitian mencakup desa se-Kabupaten Kudus.
2. Populasi pada penelitian ini merupakan aparatur pemerintah desa yang mengelola dana desa.

3. Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan otoritas terhadap desa untuk mengelola setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam mengelola sumber keuangan yang berasal dari pemerintah, salah satunya adalah dana desa.
4. Akuntabilitas dana desa merupakan salah satu implementasi dari *Stewardship Theory*, dimana pemerintah desa berperan sebagai *steward* bertugas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, berperan sebagai *principle*. Namun banyak kades yang melakukan tindak korupsi dana desa.
5. Ditemukannya kesenjangan atau perbedaan hasil *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu .
6. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang ada pada latar belakang, maka beberapa variabel yang menjadi fokus peneliti untuk diuji pengaruhnya terhadap (Y) akuntabilitas Pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:  
(X1) Sistem Pengendalian Internal, (X2) Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, (X3) Sistem Keuangan Desa dan (X4) Pengimplementasian Teknologi Informasi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian cakupan masalah tersebut, ditentukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Sistem pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus?

2. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus?
3. Apakah terdapat pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus?
4. Apakah terdapat pengaruh Pengimplementasian Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Sistem pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.
2. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.
3. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.
4. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Pengimplementasian Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Sistem Keuangan Desa dan Pengimplementasian Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Kudus. Hasil dari penelitian ini juga diinginkan bisa memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti dengan topik yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat khususnya aparatur pengelolaan dana desa untuk dijadikan acuan dan memperluas ilmu tentang akuntabilitas pengelolaan dana.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3, sebagai berikut :

#### 1. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan penilaian dan pertimbangan terkait pengelolaan dana desa, demi menghasilkan pengelolaan yang tepat dan baik dan bisa memberikan dampak dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan tepat sasaran dan sesuai aturan.

#### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diinginkan mampu membuat masyarakat peduli dan berperan aktif dalam mengamati pergerakan pengelolaan dana desa, agar

mampu memberikan kegiatan yang lebih bertanggung jawab dan dapat menyusutkan sesuatu yang dapat membawa dampak buruk bagi desa.

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu terkait dana desa. Terutama Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Sistem Keuangan Desa Dan Pengimplementasian Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.